



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah Agama samawi yang terakhir diturunkan kepada Nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad SAW. Ia melengkapi dan menyempurnakan agama-agama samawi yang diturunkan sebelumnya yang bertujuan untuk menjadi pedoman hidup umat manusia di dunia dan akhirat dalam mencapai tujuan kebahagiaan yang hakiki lahir dan batin. Syariat Islam yang abadi mencakup semua segi kehidupan baik yang mengatur subungan hamba dengan *khaliqnya* dan mengatur pula hubungan hamba dengan seksama¹.

Para penulis fikih Islam sejak lama membiasakan diri untuk memulai buku-buku mereka dengan bab thaharah atau kitab thaharah. Ini semua karena mereka memulai bahasannya dari fikih ibadah sebelum mereka beranjak pada fikih muamalah, atas dasar bahwa kewajiban utama makhluk adalah kewajibannya untuk menyembah sang *khaliq*. Yakni kewajibannya untuk menyembah hanya kepada-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan apapun. Ibadah ini merupakan tujuan utama. Oleh sebab itulah Allah menciptakan orang-orang yang mendapat beban dari hamba-hamba-Nya². Allah SWT. berfirman:

¹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 43.

² Yusuf Al-Qaradhawi, *fiqh At-thaharah*, (Al-Qahirah: Maktabah Wahbah, 2008), h. 11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Artinya : “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku” (QS. Ad-dzariat: 56)³.

Barulah setelah itu melakukan hak-hak hamba-hamba-Nya. Atas alasan inilah, mereka selalu meletakkan ibadah terlebih dahulu. Sedangkan ibadah yang paling agung dan paling utama adalah shalat yang merupakan tiang Agama, dan syarat pertama dari shalat adalah *thaharah* berarti kebersihan. Sedangkan dalam istilah para fuqaha, *thaharah* berarti kebersihan dari sesuatu yang khusus yang didalamnya terkandung makna *ta'abbud* (menghambakan diri) kepada Allah. Ia merupakan salah satu perbuatan yang Allah cintai. Sebagaimana saat Allah menyatakan pujian-Nya berfirman:



Artinya : “...di dalamnya mesjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih” (QS: At-taubah: 108)⁴.

Di dalam ayat ini disebutkan masjid adalah tempat orang yang membersihkan diri, adapun masjid merupakan *isim* yang diambil dari kata *sujud*, bentuk dasarnya adalah *sajada-yasjudu*. *Al-masjid* berarti tempat sujud, *Al-masjad*

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Maghfirah, 2006), h. 523.

⁴*Ibid*, h. 35.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

kening orang yang berbekas sujud, dan *Al-misjad* berarti *Al-khumrah* (sajadah), yaitu tikar kecil yang dipakai sebagai alas shalat⁵.

Adapun masjid menurut istilah adalah tempat yang khusus disiapkan untuk pelaksanaan shalat lima waktu dan berkumpul, serta berlaku selamanya. Jadi, berdasarkan defenisi ini, tempat yang disebut untuk shalat *Id* dan sebagainya tidak tergolong masjid. Selain itu, berdasarkan pernyataan “ berlaku selamanya”, tempat yang disiapkan secara khusus untuk shalat di rumah atau di kampung-kampung pun tidak tergolong masjid⁶.


Masjid adalah tempat yang suci dan yang memasukinya adalah orang-orang yang mensucikan diri. Salah satu yang menyebabkan tidak sucinya diri adalah keluarnya darah dari dalam rahim seorang wanita yang telah mencapai usia baligh, mereka tidak suci lantaran keadaan mereka dalam keadaan *junub*, dan cara menghilangkannya dengan mandi *janabah* setelah darahnya terhenti, dan Allah juga menegaskan di dalam Firman-Nya tentang wanita haidh bahwa mereka kotor, maka jangan menyetubuhinya sebelum mereka suci dari haidhnya.

Allah SWT. berfirman:



⁵ Huri Yasin Husain, *Fikih Masjid*,(Jakarta : Dar al-Kutub Al-imiyah, 2007), h. 9.

⁶ *Ibid.*, h. 12.



Artinya : “Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka Telah suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri” (Al-Baqarah: 222)⁷.

Secara ilmu bahasa, para ulama berbeda pendapat bahwa asal haidh adalah sesuatu yang mengalir.⁸ Adapun menurut syara’, haidh adalah darah yang keluar dari dalam rahim wanita setelah masa *baligh* (dewasa) pada waktu-waktu tertentu, bukan karena melahirkan dan tidak pula sakit.

Darah tersebut berwarna merah kehitam-hitaman yang panas, menyakitkan, dan berbau anyir⁹. Pengertian ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW. bersabda kepada Fathimah binti Abi Hubaisy:

عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تُستَحاضُ، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - "إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخِرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي"¹⁰.

“Sesungguhnya darah haidh itu berwarna merah kehitam-hitaman yang dikenal, apabila yang demikian itu maka tinggalkanlah sholat, sedangkan, jika yang selain itu maka berwudhu’lah dan sholatlah engkau.” (HR. Abu Dawud)

⁷Ibid, h. 43.

⁸ Mohamed Osman El-Khosht, *Fiqh Wanita Dari Klasik Sampai Modern*, (Solo: Anggota IKAPI, Tinta Medina, 2013), h. 20.

⁹Ibid.


¹⁰ Abi Daud Sulaiman Ibnu Asy’ats As-Sijistani, *Sunan Abu Daud* , (Dar el-Fikri, juz 1), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Adapun tentang larangan atas wanita haidh disebutkan di dalam kitab imam madzhab, jumhur (mayoritas) ulama yang menilai hukumnya haram¹¹, berdalil dengan firman Allah SWT.,



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu Telah menyentuh perempuan, Kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun (An-Nisa': 43)”¹².

Sedangkan dalil hadits yang mengatakan wanita yang sedang haidh dan nifas diharamkan menetap di dalam masjid, kecuali jika ada kepentingan. Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu Majah dari dari Ummu Salamah r.a. bahwasannya dia berkata :

¹¹ Huri Yasin Husain, *op., cit.* h. 250.
¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan, op., cit.* h. 85.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَخْبَرَنِي أُمُّ سَلَمَةَ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَرْحَةَ هَذَا الْمَسْجِدِ فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: "إِنَّ الْمَسْجِدَ لَا يَحِلُّ لِجُنُبٍ وَلَا حَائِضٍ"¹³

“Rasulullah SAW. masuk halaman masjid ini, lalu beliau menyeru dengan suara yang keras, ‘sesungguhnya masjid tidak halal bagi wanita yang junub dan siapa saja yang dalam keadaan haidh’”.

Berhubung masjid adalah tempat untuk beribadah, orang yang hendak memasukinya harus dalam keadaan suci, baik badan maupun pakainnya. Adapun sekedar lewat didalamnya, Imam As-Syafi’i dan yang sependapat dengannya bahwa orang yang junub, haidh, dan nifas boleh lewat di dalam masjid jika ada keperluan mendadak. Akan tetapi, jika tidak ada kepentingan sama sekali, tidak diperbolehkan,¹⁴. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya *Al-Majmu’*. Beliau mengharamkan wanita *haidh* berdiam di dalam masjid berdalil dengan hadits Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* yang telah penulis sebutkan di atas. Sedangkan Yusuf Al-Qaradhawi berpendapat lain, di dalam bukunya fikih thaharah, dia menyebutkan :

“Sebagian besar fuqoha’ melarang wanita memasuki masjid saat mereka sedang haidh. Sebagaimana mereka juga melarang orang yang junub kecuali hanya sekedar lewat. Banyak saudara-saudara kita kaum muslimah yang menanyakan kepada saya tentang keinginan mereka untuk menghadiri ceramah dan studi keislaman ke masjid-masjid, saya memfatwakan tidak boleh sesuai dengan pandangan jumhur fuqaha dan sesuai dengan hafalan hadits yang telah saya hafal, ternyata saya telah membuat mereka berada dalam kesempitan dalam masalah yang sebenarnya terdapat kelapangan.¹⁵, boleh saja bagi wanita haidh

¹³ Abi Abdillah Muhammad bin Yazin Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar el-Fikri, juz 1), Nomor Hadits 645, h. 212.

¹⁴ Abi Zakaria Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu’ Syarh al-Muhaddzab li al-Syirazi li al-Imam Abi Zakaria Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi*, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad), h. 388. lihat juga Huri Yasin Husain, *Fikih Masjid, op., cit.* h. 255-256.

¹⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, *op., cit.* h. 290.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan nifas untuk memasuki masjid. Demikian juga orang yang junub karena tidak ada larangan apapun tentang itu”. Sebab Rasulullah telah bersabda:

عن ابي هريرة رضي الله عنه, قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأنا جنب فأخذ بيدي, فمشيت معه حتى قعد, فأنسلت منه وأتيت الرجل فأغتسلت, ثم جئت وهو قاعد, فقال: "أين كنت يا أباهر؟" فقلت له, فقال: "سبحان الله! يا أباهر! ان المؤمن لا ينجس"¹⁶

“Dari abu hurairah r.a. dia berkata: Rasulullah SAW. berjumpa denganku padahal aku dalam keadaan junub. Beliau menggandeng tanganku hingga akupun berjaslan bersama beliau hingga beliau duduk. Aku lantas pergi diam-diam kembali kerumah untuk mandi. Kemudian kembali lagi dan beliau masih duduk. Beliau lalu bertanya: “kemana saja kamu wahai abu hurairah?”, maka aku ceritakan kepada beliau, lalu bersabda: subhanallah! Wahai abu hurairah! Seorang muslim itu tidaklah najis”!. (HR. Bukhari)

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa Yusuf Al-Qaradhawi awalnya melarang wanita haidh berdiam di dalam masjid karena kebanyakan jumhur Ulama mengharamkan, dan setelah itu dia merubah pendapatnya karena ada kelapangan atau kemashlahatan bagi wanita haidh untuk berdiam di dalam masjid karena tidak ada dalil yang shahih melarang mereka.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat bagaimana pendapat Yusuf Al-Qaradhawi dan Madzhab Syafi’i dalam menetapkan wanita haidh berdiam di dalam masjid, perubahan pendapatnya dalam menetapkan hukum wanita haidh berdiam di dalam masjid, dan bagaimana metode *Ijtihad* Yusuf al-Qaradhawi dan Madzhab Syafi’i dalam menetapkan hukum wanita haidh berdiam di dalam masjid.

¹⁶ Abi Abdillah Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002), nomor hadits 23, h. 79. Lihat juga Sunan Ibnu Majah, (Dar el-Fikri, juz 1), nomor hadits 80, h. 178.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut hemat penulis, perbedaan metode dalam menetapkan hukum akan berpengaruh besar dalam menetapkan sebuah hukum. Sebab kajian ini sangat penting, yaitu berkaitan dengan kajian ushul fikih tentang pisau analisis dalam menetapkan sebuah hukum.

Kajian ini sangat menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih lanjut dengan judul:

“WANITA *HAI DH* BERDIAM DI DALAM MASJID (Studi Komparatif Pandangan Imam al-Nawawi dan Yusuf al-Qaradhawi)”

B. Defenisi Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, Penulis membuat batasan pengertian istilah yang berhubungan dengan judul tesis ini. Adapun istilah-istilah tersebut:

1. *Haidh*

Haidh berasal dari kata **حَاضٌ حَيْضًا** yang diartikan keluarnya darah haidh¹⁷. Secara syara', haidh adalah darah yang keluar dari rahim perempuan dalam keadaan sehat dan tidak karena melahirkan atau sakit pada waktu tertentu¹⁸.

2. Masjid

¹⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya:Pustaka Progressiif, 1997, cet. Ke-14), h. 314.

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008). diterjemahkan oleh Abdul Hayyi Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, cet. Ke-1, 2010), h. 508.

Menurut Syaikh Sa'id bin Ali bin Wahf al-Qahthani lafazh Masjid (مَسْجِدٌ) dengan huruf jîim yang dikasrahkan adalah tempat khusus yang disediakan untuk shalat lima waktu. Sedangkan jika yang dimaksud adalah tempat meletakkan dahi ketika sujud, maka huruf jîim-nya di fathahkan, yaitu مَسْجِدٌ.

Secara bahasa, kata masjid (مَسْجِدٌ) adalah tempat yang dipakai untuk bersujud. Kemudian maknanya meluas menjadi bangunan khusus yang dijadikan orang-orang untuk tempat berkumpul menunaikan shalat berjama'ah. Az-Zarkasyi berkata, “Manakala sujud adalah perbuatan yang paling mulia dalam shalat, disebabkan kedekatan hamba Allah kepadanya di dalam sujud, maka tempat melaksanakan shalat diambil dari kata sujud (yakni masjid tempat sujud). Mereka tidak menyebutnya مَرْكَعٌ (tempat ruku') atau yang lainnya. Kemudian perkembangan berikutnya lafazh *masjad* berubah menjadi masjid, yang secara istilah berarti bangunan khusus yang disediakan untuk shalat lima waktu. Berbeda dengan tempat yang digunakan untuk shalat 'Id atau sejenisnya (seperti shalat Istisqa') yang dinamakan الْمُصَلَّى (lapangan terbuka yang digunakan untuk shalat 'Id atau sejenisnya). Hukum-hukum bagi masjid tidak dapat diterapkan pada mushalla.

Istilah masjid menurut syara' adalah tempat yang disediakan untuk shalat di dalamnya dan sifatnya tetap, bukan untuk sementara. Adapun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lafazh al-jami' (الْجَامِعُ) adalah sifat dari masjid al-masjid (الْمَسْجِدُ). Disifati demikian karena masjid adalah tempat yang menghimpun ahli masjid di sana. Berdasarkan hal ini maka orang mengatakannya : الْمَسْجِدُ الْجَامِعُ (dengan susunan sifat dan maushuf-nya). Namun boleh juga dikatakan (مَسْجِدُ الْجَامِعِ) dengan susunan idhafat (susunan mudhaf dengan mudhaf ilaihnya) dengan makna مَسْجِدُ الْيَوْمِ الْجَامِعُ artinya : tempat orang bersujud (shalat) di hari mereka berkumpul (hari Jum'at). Dan istilah الْمَسْجِدُ الْجَامِعُ atau مَسْجِدُ الْجَامِعِ digunakan untuk masjid yang dipakai untuk shalat Jum'at, sekalipun masjid itu kecil, asalkan orang-orang berkumpul di waktu yang diketahui (hari Jum'at) untuk shalat Jum'at¹⁹.

3. Studi

Berikut ini penulis jelaskan pengertian studi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan kata studi adalah: “penelitian ilmiah, kajian atau telaahan”²⁰.

4. Komparatif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berkenaan atau berdasarkan perbandingan²¹. Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan

¹⁹ <https://almanhaj.or.id/2524-pengertian-masjid.html>, diakses pada sabtu, 03 Juni 2017, pukul 13:30 WIB.

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, 2008), h. 1377

²¹ <https://kbbi.web.id/komparatif>, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan)*, diakses pada kamis, 03 mei 2018, pukul 8.45 WIB.

perbandingan antara dua tokoh yang akan diteliti dengan satu topic yaitu tentang wanita *haidh* berdiam di dalam masjid.

C. Permasalahan

Apabila diperhatikan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dijumpai banyaknya masalah yang berkaitan, karena kajian ini juga menyangkut kajian *ushul fiqh*, maka mempunyai pengaruh besar terhadap kajian *istinbath hukum* atau metode dalam penggalian sebuah hukum. Terlihat dari latar belakang bahwa Yusuf Al-Qaradhawi merubah fatwanya ketika awalnya beliau mengharamkan wanita *haidh* berdiam di dalam masjid karena kebanyakan *jumhur ulama* mengharamkan dan sesuai dengan apa yang dia ketahui waktu itu tentang dalil pengharaman wanita berdiam di dalam masjid.

Akan tetapi setelah beliau teliti lagi lebih dalam dalil-dalil yang menjadi *hujjah* nya waktu itu, maka tidak bisa diterapkan pada masa ini karena kekhawatiran mengotori masjid tidak akan terjadi karena sudah ada pembalut. Selain itu yang menjadi alasan beliau adalah tidak adanya dalil secara jelas tentang keharaman wanita *haidh* berdiam di dalam masjid, oleh karena itu dalam kesempatan mesti ada kelapangan terhadap wanita *haidh* ini, banyak dari kaum wanita yang menanyakan kepada beliau tentang keinginan mereka menghadiri majlis ilmu, dan ini akan menjadi *mashlahah* bagi mereka kaum wanita untuk mendapatkan ilmu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Satu hal yang menarik ialah bahwa Yusuf al-Qaradhawi dalam menetapkan sebuah hukum yang belum ada *nash* nya secara jelas, beliau akan menggunakan *Mashlahah* untuk menentukan sebuah hukum, contohnya masalah *haidh* ini. Dan juga terlihat jelas pemahaman beliau dalam menetapkan sebuah hukum yang belum ada *nash* nya itu di dalam bukunya *fatawa mu'ashirah* atau yang kita kenal dengan fatwa kontemporer, dan masalah tentang *haidh* ini juga dijelaskan panjang lebar pada bukunya tersebut.

Permasalahan selanjutnya Imam al-Nawawi berbeda dalam menetapkan hukum wanita *Haidh* berdiam di dalam Masjid, dapat dilihat di dalam buku Madzhab Syafi'i seperti *Al-Majmu'* karya Imam Nawawi, dapat juga dilihat di buku *Al-Iqna' fi al-Fazhi abi Syuja'*. Disitu dijelaskan wanita *haidh* dilarang untuk berdiam lama di dalam Masjid seperti *i'tikaf*. Bisa dikatakan sangat berbeda dengan pemahaman Yusuf al-Qaradhawi dalam menetapkan wanita *haidh* berdiam di dalam masjid.

1. Identifikasi Masalah

Metode *Ijtihad* atau *Istinbath* Yusuf al-Qaradhawi tentu berbeda hasil hukumnya, tentunya berbeda juga apa yang telah dijelaskan oleh Imam al-Nawawi tentang keharaman wanita *haidh* berdiam di dalam masjid. Dari latar belakang di atas yang telah penulis jelaskan, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pendapat Imam al-Nawawi dan Yusuf al-Qaradhawi tentang wanita *haidh* berdiam di dalam masjid.
2. Faktor yang mempengaruhi perbedaan pendapat Imam al-Nawawi dan Yusuf al-Qaradhawi dalam mengistinbathkan hukum wanita *haidh* berdiam di dalam masjid.
3. Metode *istinbath* Imam al-Nawawi dan Yusuf al-Qaradhawi tentang wanita *haidh* berdiam di dalam masjid.

2. Pembatasan Masalah

Berangkat dari judul, komparasi pandangan Imam al-Nawawi dan Yusuf al-Qaradhawi. Penulis tidak memaparkan semua ulama yang bermadzhab Syafi'i, akan tetapi salah seorang ulama yang bermadzhab Syafi'i. disini penulis komparasi dengan Abi Zakaria Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi.

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, banyak masalah yang menarik tentang perubahan pendapat Yusuf al-Qaradhawi dalam menetapkan hukum wanita *haidh* berdiam di dalam masjid ini, dari penulisan ini juga akan dijumpai kajian *ulum al-Qur'an*, *ulum al-Hadits* dan juga akan melibatkan bahasa arab. Untuk fokusnya tulisan ini, maka dalam tulisan ini hanya akan membahas tinjauan *fiqh* atau *ushul al-Fiqh*, dan agar menghasilkan tulisan yang terarah masalah yang dikaji dibatasi pada materi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pendapat Imam al-Nawawi dan Yusuf al-Qaradhawi tentang wanita *haidh* berdiam di dalam masjid.
2. Faktor yang mempengaruhi perbedaan pendapat Imam al-Nawawi dan Yusuf al-Qaradhawi dalam meng*istinbath*kan hukum wanita *haidh* berdiam di dalam masjid.
3. Metode *istinbath* Imam al-Nawawi dan Yusuf al-Qaradhawi tentang wanita *haidh* berdiam di dalam masjid.

3. Perumusan Masalah

Agar kajian lebih terfokus, maka permasalahan pokok dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam al-Nawawi dan Yusuf al-Qaradhawi tentang wanita *haidh* berdiam di dalam masjid?.
2. Apa faktor yang mempengaruhi perbedaan pendapat Imam al-Nawawi dan Yusuf al-Qaradhawi dalam meng*istinbath*kan hukum wanita *haidh* berdiam di dalam masjid?.
3. Bagaimana metode *istinbath* Imam al-Nawawi dan Yusuf al-Qaradhawi tentang wanita *haidh* berdiam di dalam masjid?.

D. Tujuan Penelitian

Berpijak dari rumusan masalah yang telah ditetapkan tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Imam al-Nawawi dan Yusuf al-Qaradhawi tentang wanita *haidh* berdiam di dalam masjid.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi perbedaan pendapat Imam al-Nawawi dan Yusuf al-Qaradhawi dalam mengistinbathkan hukum wanita *haidh* berdiam di dalam masjid.
3. Untuk mengetahui metode *istinbath* Imam al-Nawawi dan Yusuf al-Qaradhawi tentang wanita *haidh* berdiam di dalam masjid.

E. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmiah yang sangat berharga terhadap pengembangan ilmu pengetahuan hukum Islam khususnya dibidang kajian *ilmu ushul fiqh*, yaitu teori Ulama dalam menetapkan hukum dari sumber utamanya *al-Qur'an* dan *al-Hadits*. Sehingga membuka cakrawala intelektual kita dalam memutuskan sebuah hukum bila diperlukan. Temuan-temuan yang dihasilkan nantinya diharap dapat memberikan dorongan kepada peneliti berikutnya untuk mendapatkan teori baru dalam rangka pengembangan *metode istinbath* hukum sesuai dengan kemajuan zaman dan teknologi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dalam upaya pembinaan dan pengembangan syari'at, sehingga senantiasa dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, terutama para Ulama dan Hakim dalam mempertimbangkan putusannya. Kajian ini sangat penting untuk mengembangkan kerangka pikir dalam metode pengistinbathan hukum (memutuskan suatu hukum dari *nash-nash al-Qur'an* dan *al-Hadits*).
3. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum Islam pada Program Pasca Sarjana Niversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.